



**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM
PRESPEKTIF KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ADIMAS BAGUS MAHENDRA

NIM : 16.0201.0098

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PRESPEKTIF
KRIMINOLOGI,**

Telah Diperiksa oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Hadapan Tim
Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : ADIMAS BAGUS MAHENDRA

NPM : 16.0201.0098

Magelang, 2 Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Yulia Kurniaty, SH., MH

NIDN. 0606077602


Heni Hendrawati, SH., MH

NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI”, disusun oleh Adimas Bagus Mahendra (NPM. 16.0201.0098) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Penguji Utama



Basri, SH., M.Hum

NIDN : 0631016901

Penguji I

Penguji II



Yulia Kurniaty, SH., MH

NIDN. 0606077602



Heni Hendrawati, SH., MH

NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyan Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adimas Bagus Mahendra

NIM : 16.0201.0098

Menyatakan bahwa skripsi yang "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Adimas Bagus Mahendra
NPM.16.0201.0098

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adimas Bagus Mahendra**

Nim : **16.0201.0098**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI"

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **13 Agustus 2020**

yatakan,

Adimas Bagus Mahendra
NPM.16.0201.0098

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H dan Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H.,M.H selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

7. Arlinda Fety Roviana, SKM Penyuluhan Narkoba Ahli Pertama BNN Kabupaten Temanggung yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Bp. Abdul Majid selaku Kaurmintu SatNarkoba Polres Temanggung yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabat seperjuanganku fakultas hukum angkatan 2016 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 2 Agustus 2020

Penulis



Adimas Bagus Mahendra

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika mengalami perkembangan kasus yang sangat pesat dalam belakangan tahun terakhir ini, targetnyapun bukan hanya dewasa namun mulai merambah ke anak-anak. Seperti halnya di wilayah hukum Temanggung, terbukti dari data yang ada menurut BNN Temanggung, dalam tahun 2018 dan 2019, terdapat 26 dan 28 kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Posisi anak yang dianggap belum cakap hukum dan posisi mereka yang masih labil, menjadi sasaran empuk bagi para bandar untuk dapat memasarkan barang haramnya tersebut. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menulis artikel ilmiah yang berjudul “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi”.

Rumusan masalahnya adalah mengenai apa saja faktor-faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika dan juga bagaimana penegakan hukum bagi anak penyalahguna narkotika.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis penelitiannya yaitu Jenis yuridis empiris. Sumber data diambil secara primer (undang-undang dan kasus) dan sekunder (kepuustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepuustakaan, wawancara. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Temanggung, faktor keluarga dan lingkungan menjadi faktor utama seorang anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Selain itu adapula faktor internal seperti krisis identitas dan Kontrol diri yang lemah, yang juga dapat dengan mudahnya mempengaruhi seorang anak melakukan hal diluar kendalinya. Jika dikaitkan dengan kriminologi, hal ini sesuai dengan teori asosiasi diferensial yang di gagas oleh Sutherland, yang menurutnya tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Seperti halnya pola perilaku jahat itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab melalu interaksi dan komunikasi. Dengan demikian seorang anak melakukan kejahatan adalah karena adanya pengaruh dari lingkungan yang dipelajarinya dari pergaulan yang akrab melalui interaksi dan komunikasi. Sedangkan dalam penegakan hukumnya, seorang anak wajib diupayakan untuk adanya diversi, begitu pula dalam kasus narkotika oleh anak. Namun, jika dalam kasus tersebut tidak memenuhi syarat diversi yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, maka proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.

Kata Kunci: *anak, narkotika, kriminologi*

ABSTRACT

Drug abuse has experienced a very rapid development of cases in recent years, the target was not only adults but began to spread to children. As in the Temanggung jurisdiction, it is evident from the available data according to BNN Temanggung, in 2018 and 2019, there were 26 and 28 cases of child abuse of narcotics. The position of children who are considered not yet capable of law and their positions are still unstable, become easy targets for the bookie to be able to market these illicit goods. Therefore the author is interested in writing a scientific article entitled "Misuse of Narcotics by Children in the Criminology Perspective".

The formulation of the problem is to determine what are the factors that cause children to abuse narcotics and also how law enforcement for children who abuse narcotics.

The approach used in this research is the statute approach and the case approach. The type of research is empirical juridical type. Data sources are taken primary (law and case) and secondary (literature). The data collection technique was taken from literature, interview. This research was analyzed qualitatively.

Based on the results of research that has been done regarding child abuse of narcotics in the Temanggung jurisdiction, family and environmental factors are the main factors of a child committing drug abuse. Besides that there are internal factors such as identity crisis and weak self-control, which can also easily affect a child doing things outside of his control. If it is related to criminology, this is in accordance with the theory of differential associations which was conceived by Sutherland, according to which there is no behavior derived based on inheritance from his parents. Like the pattern of evil behavior is not inherited, but learned through close association through interaction and communication. Thus a child commits a crime because of the influence of the environment he learns from close relationships through interaction and communication. While in law enforcement, a child must be endeavored for diversion, as well as in child narcotics cases. However, if the case does not meet the diversion requirement, namely a criminal threat of less than 7 years and not a repeat of the criminal act, then the legal process will continue until the court.

Kata Kunci: *children, narcotics, criminology*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	15
2.3 Landasan Konseptual.....	16
2.3.1 Kriminologi	16
2.3.2 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	24
2.3.3 Anak	29
2.4 Kerangka Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
1.1 Pendekatan Penelitian	39
1.2 Jenis Penelitian	40
1.3 Fokus Penelitian.....	40

1.4 Lokasi Penelitian.....	40
1.5 Sumber Data	41
1.6 Teknik Pengambilan Data.....	41
1.7 Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	43
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	44
4.3 Penegakan Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak .	50
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1	Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2 2	Skema Kerangka Berfikir	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, secara tidak sadar kita telah berada dalam era globalisasi, yaitu era dimana kita telah dimanjakan dengan adanya teknologi. Kini, teknologi telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang kemudian memberikan kemudahan kita dalam mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi ini tentu membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan dimudahkannya seseorang dalam mendapatkan suatu informasi, di era globalisasi ini membuat adanya dampak dari luar yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Perilaku tersebut terbagi menjadi 2, yaitu perilaku positif dan negatif. Perilaku positif adalah perilaku yang dapat berpengaruh baik ke masyarakat, sedangkan perilaku negatif adalah perilaku yang mempengaruhi sifat masyarakat ke arah yang menyimpang dari kultur dan budaya masyarakat itu sendiri. Hal negatif yang masyarakat dapat dari luar yaitu diawali dari penyimpangan biasa, yang lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi ini juga akan semakin beriringan dengan terjadinya kenakalan atau bahkan kejahatan yang terjadi.

Dalam hal ini, Kenakalan yang awalnya dianggap hal biasa akan semakin menjadi hal yang tidak biasa karena sampai menyalahi aturan yang ada atau dengan kata lain menyimpang dari budaya dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa kenakalan yang terjadi di masyarakat terutama Indonesia adalah diawali dengan adanya pergaulan bebas yang disalah artikan dengan merokok, minum-minuman beralkohol, sex bebas dan yang paling marak belakangan ini adalah penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional. Hampir setiap hari selalu ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika ini. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa penyalahgunaan narkotika ini mulai merambah ke anak-anak. Narkotika mulai menghancurkan generasi penerus bangsa.

Sekarang ini kasus narkoba menjadi gambaran pergeseran peningkatan kualitas kenakalan yang dilakukan anak dan remaja yang sudah sedemikian kompleks. Mereka sudah masuk pusaran bisnis jaringan pengedar narkoba yang terorganisir. Dari sisi hukum memang mereka sudah jelas berada pada yang terhukum. Namun juga sesungguhnya anak dan remaja ini adalah korban yang sangat mungkin sengaja dijebak atau dipengaruhi oleh

beberapa faktor yang tujuannya untuk memuluskan jaringan narkoba internasional. (Ardiantana, 2016)

Perkembangan anak menuju ke pendewasaan, memposisikan seorang anak berada dalam masa pencarian jati dirinya. Hal ini yang membuat anak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Selain itu di usia anak-anak, adalah usia dimana mereka memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan dari sinilah anak-anak bisa mendapatkan hal yang positif bahkan negatif sekalipun. Apalagi pada usia anak-anak adalah usia dimana dia ingin mengeksplote dirinya sendiri untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya. Disinilah tempat bagi para bandar narkoba untuk melakukan aksinya dengan dimulai dari sebuah iming-iming gratis, hingga mereka menjadi pengguna, pecandu, atau bahkan sebagai pengedar sekalipun.

Posisi anak yang dianggap sebagai pihak yang belum cakap hukum, dimanfaatkan oleh para bandar untuk dijadikan perantara dalam pengedaran narkoba tersebut. Hal ini adalah suatu permasalahan yang serius bagi suatu negara, terutama Indonesia. Apalagi kita mengetahui bahwa mayoritas masyarakat kita adalah muslim, yang jelas-jelas melarang masuknya narkotika di bangsa ini.

Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkotika yang terjadi di daerah Temanggung. Menurut data yang ada, di daerah Temanggung setiap tahunnya selalu ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkotika ini. Bahkan dalam hal ini, selalu ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah 18 tahun. Data dari BNN pun menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 26 dan 28 kasus anak dalam penyalahgunaan

narkotika. Ada beberapa faktor yang menunjang anak-anak di daerah Temanggung untuk melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga setiap tahunnya selalu ada kasus yang ditemukan baik oleh BNN maupun Kepolisian Temanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak
2. Cara pihak berwajib dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak
3. Melihat sudut pandang kejahatan dengan perspektif kriminologi
4. Jenis-jenis narkotika dan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Narkotika
5. Penegakan hukum terhadap anak atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika
6. Efektifitas pemberian sanksi terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Alasan anak melakukan penyalahgunaan narkotika
2. Penetapan sanksi bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika yang dilihat dengan prespektif kriminologi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif kriminologi

- b. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif kriminologi
- c. Untuk menemukan solusi bagi anak terkait pencegahan agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari prespektif kriminologi

2. Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif kriminologi.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan dan pengantar skripsi, maka pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori dasar yang relevan dengan masalah pokok yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai cara-cara ilmiah yang penulis gunakan agar mendapatkan data untuk penyusunan skripsi ini yaitu mengenai jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, metode penelitian, serta metode analisa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penyebab, penegakan hukum dan cara mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif kriminologi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dalam penulisan skripsi yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi.

Tabel 2 3 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

1	<p>Judul : “Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi”</p> <p>Penulis : Robby Irsan Damanik</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai narkoba dan anak?2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak?3. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak? <p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan hukum mengenai narkoba dan anak:<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Narkoba tidak mengatur secara khusus tentang sanksi bagi anak syang terlibat penyalahgunaan narkoba melainkan mengatur sanksi bagi anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana narkoba yaitu tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan pemanfaatan anak
---	---

	<p>(Pasal 133 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), dalam merumuskan berlakunya sanksi dalam Undang-Undang Narkotika penegak hukum juga harus memberlakukan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak, maka disinilah berlakunya asas <i>lex specialis derogate legi generalis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan <p>Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena peraturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara khusus agar anak tidak diperlakukan sama selayaknya orang yang sudah dewasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana 1/2 dari masa hukuman orang dewasa, atau dikenai tindakan dan bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. <p>2. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa faktor yang dominan penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yaitu : Faktor yang berasal dari diri remaja itu sendiri, karena remaja ingin mengetahui apa yang belum pernah ia lakukan, perasaan ingin tahu, ingin tampil beda, melarikan diri dari kenyataan dan rasa kesetia kawan. Dengan didasari proses coba-coba karena ingin tahu dan iseng
--	---

	<p>kemudian menjadi pemakai tetap dan lalu menjadi pemakai yang ketergantungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, ada 2 kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan yaitu kebijakan penal atau penal policy yaitu upaya penanggulangan Kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana dan kebijakan non-penal atau non penal policy yaitu pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan yaitu dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan ataupun strategi-strategi lain yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. b. Penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Terdapat dua sisi keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan Kejahatan, yaitu: c. Dari sisi terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan faktor yang kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu , hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial..
2	<p>Judul : “Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman”</p>

	<p>Penulis : Sainrama Pikasani Archimada</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di kabupaten Sleman? 2. Bagaimana pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman? <p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di oleh anak-anak di Sleman yaitu dikarenakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Internal : factor usia, factor pandangan yang salah, kurangnya religious dalam diri anak 2. Factor Eksternal : factor keluarga, factor ekonomi dan factor lingkungan. <p>Dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun pihak Kepolisian Resort Sleman dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 belum pernah melakukan diversi. Hal itu dikarenakan ancaman pidana anak melebihi ketentuan diversi yaitu maksimal ancaman pidana adalah 7 tahun. Dalam menjalani hukumannya pelaku anak tidak di tahan melainkan di dilakukan wajib lapor sambil menunggu keputusan sidang, mengingat pelaku anak masih melakukan kewajibannya sebagai pelajar.</p>
3	<p>Judul : “Tinjauan kriminologis Atas Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar”</p> <p>Penulis : Adnan Panangi</p> <p>Rumusan Masalah :</p>

	<p>1. Faktor-faktor apayang menyebabkan anak menjadi perantara jual beli narkoba di wilayah hukum Polres Polewali Mandar ?</p> <p>2. Upaya apakah yang dapat dilakukanoleh aparat hukum untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam peredaran narkotikadi wilayah hukum Polres Polewali Mandar?</p> <p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Setelah meninjau keseluruhan dari pembahasan tentang peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli narkoba di Polewali Mandar maka pada kesempatan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :</p> <p>1) Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotikayang melibatkan anak sebagai perantara jual belinya di Polewali Mandar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan dan Faktor Ekonomi</p> <p>2) Dalam penanggulangan peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli di Polewali Mandar, pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar khususnya Satuan Serse Narkoba telah mengupayakan dengan melakukan tindakan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkoba, dengan melakukan Upaya Preventif (upaya pencegahan), Upaya Represif (upaya dengan tindakan aktif) serta Upaya Pembinaan untuk anak agar dipayakan masa depan si anak tetap cerah.</p>
4	<p>Judul : “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Mahasiswa”</p> <p>Penulis : Roberto Pandiangan</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <p>1. Apakah yang menjadi faktorpenyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa?</p>

	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat di lihat dari berbagai faktor yaitu faktor individu yang disebabkan pemakain untuk tujuan coba-coba. Faktor keluaragayang disebabkan broken home. Faktor lingkungan disebabkan lingkungan yang tidak baik dan tidak mendukung dalam perkembangan aktivitas sehari-hari. Faktor ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan di luarbatas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah menjadi pengedar narkotika.</p> <p>Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, yaitu: Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dibagi dalam tiga bagian, yaitu upaya represif adalah tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dilaksanakannya pidana.</p>
5	<p>Judul : “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Magelang”</p> <p>Penulis : Halim Arnantyo</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika ? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkotika di kota magelang? <p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kelompok atau organisasi tertentu, faktor ekonomi, dan faktor populasi yang rentan. Penyalahgunaan narkotika yang

	<p>dilakukan oleh anak menjadi sangat berbahaya karena adanya peran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut.</p> <p>2. Upaya-upaya yang dapat dilakukam dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di kota magelang terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap anak, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh aparat penegak hukum dan pihakpihak terkait.</p>
--	---

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah suatu definisi dan konsep yang telah disusun secara sistematis tentang pokok permasalahan dari suatu penelitian yang kemudian dijadikan dasar kuat dalam menyelesaikan suatu penelitian.

Dalam penelitian tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam persepektif kriminologi ini, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang ini disesuaikan oleh pokok permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu Undang-Undang tentang Narkoba dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus yang tujuannya untuk membandingkan antara aturan yang ada dengan praktek yang ada dilapangan sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penellitian ini.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Kriminologi

2.3.1.1 Pengertian Kriminologi

Perkembangan Ilmu kriminologi tentunya sejalan dengan perkembangan suatu kejahatan yang ada. Dengan kata lain, ketika ada kejahatan jenis baru dalam masyarakat tentunya juga akan ada perkembangan terhadap ilmu kriminologi itu sendiri.

Definisi dari kriminologi begitu beragam, terutama jika dilihat dari pandangan para ahli. Kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi dari Prancis.

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard mendefinisikan “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang

mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.

Edwin H. Sutherland ,mendefinisikan kriminologi bahwa Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Paul Moedigdo Moeliono merumuskan Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Jika dilihat dari pendapat Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya memiliki pendapat yang bertolak belakang mengenai definisi kriminologi. Sutherland mendefinisikan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat. Sedangkan menurut Paul Moedigdo Moelino mendefinisikan terjadinya kejahatan karena dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan menurut Soejono D menjelaskan bahwa:

“Dari segi etimologisnya istilah kriminologis terdiri dari dua suku kata yakni, crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi menurut pandangan etimologi istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya”

Berbeda dengan pandangan dari, ia membagi kriminologi ke 3 bagian :

- 1) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis sebagai objek pembahasan ilmu hukum pidana dan acara hukum acara pidana
- 2) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi
- 3) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmualam forensik dan ilmu kimia forensik

Dari berbagai pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi memiliki arti yang berbeda menurut pandangan beberapa ahli. Namun, walaupun demikian seorang awam mudah dapat mengambil kesimpulan bahwa, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu atau, agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Jika dipakai dalam suatu penelitian, kriminologi sendiri bertujuan untuk memperoleh “pengetahuan” tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan,

mengklarifikasi, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode “ilmiah”. (Dr. I.S. Susanto, 1995).

2.3.1.2 Ruang Lingkup dan Objek Studi Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu :

- Etiologi criminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Secara garis besar obyek studi kriminologi adalah :

- Kejahatan, dalam hal ini kejahatan adalah mengenai keterkaitannya dengan perundang-undangan (pidana), yaitu tentang norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana.
- Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut “penjahat”. Studi dalam pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi postivis dengan tujuan untuk

mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebabnya di asumsikan pada dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologic, psikologik maupun sosio-kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologic) dan aspek kultural (determinis kultural). Dalam kriminologi positivis ini bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diperlukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut “ditunjuk” sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.

- Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Pelaku

Dalam hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang telah merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini dapat dihasilkan dengan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, deskriminalisasi atau depenalisasi. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku sangat penting adanya karena dengan hal ini dapat menyesuaikan keberagaman

kebudayaan dari berbagai suku dan daerah di Indonesia yang berbeda-beda dan tentunya telah memunculkan banyak fenomena/kejahatan yang baru.

2.3.1.3 Teori-Teori Kriminologi

Teori kriminologi dalam hakikatnya dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Masing-masing teori kriminologi yang ada memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu

1. Teori Asosiasi Deferensial

Teori ini dikemukakan oleh Sutherland, menurutnya tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Seperti halnya pola perilaku jahat itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab melalui interaksi dan komunikasi.

2. Teori Anomi

Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton, menurutnya teori ini berorientasi pada kelas yang kemudian didefinisikan oleh seorang sosiolog dari Prancis bahwa teori anomi itu menggambarkan keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* tersebut, kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Dalam masyarakat kata anomi ini telah digunakan untuk

masyarakat yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama.

3. Teori Subkultural

Teori ini dikemukakan oleh Cloward dan Ohlin, menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

4. Teori Label

Teori ini dikemukakan oleh Howard S. Becker dan Edwin Lemert, menurut mereka Yang menjadi permasalahan menurut teori label adalah reaksi dari masyarakat. Seseorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, dan hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi. Reaksi dari pemberian label kepada seseorang akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Efek pemberian label ini oleh Lemert disebut sebagai *secondary deviance*. Apabila orang tidak tahan akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada

dirinya, misalnya seorang yang dicap sebagai pencuri dan tidak disukai oleh masyarakat di lingkungannya maka ia akan berusaha untuk menjadi pencuri.

5. Teori Konflik

Dalam teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam memengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.

6. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum. Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang dikatakan sebagai deviasi primer, yaitu setiap individu yang

- 1) melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang;
- 2) melakukan tanpa diorganisir;
- 3) si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar;

- 4) pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

2.3.2 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional Nomor SE/03/IV/2002/BNN, narkoba adalah istilah buku yang digunakan sebagai akrolin dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya. Jadi, istilah narkoba sendiri merupakan suatu kata simbolik untuk menyimbolkan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Bakti, 2002)

Sedangkan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri adalah ketika ada pihak yang berusaha memproduksi, menggunakan, atau bahkan memperdagangkan narkotika bukan untuk keperluan kesehatan maupun untuk ilmu pengetahuan, yang tentunya juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika, Bagi orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut sebagai penyalahguna.

Narkotika dapat digolongkan dari bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika digolongkan sebagai berikut :

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu. Contoh narkotika alami adalah ganja, hasis, opium dan daun koka.

2) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah morfin, kodein, heroin dan kokain.

3) Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah petidin, methaden dan nal trexon.

Istilah narkotika yang digunakan disini sama artinya dengan *drugs*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- 1) Mempengaruhi kesadaran
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - a) Penenang
 - b) Perangsangan (bukan rangsangan sex)
 - c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat) (moc. Taufik, 2005)

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 4) Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.

- 5) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl dan lain-lain.
- 6) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makara, diantaranya yaitu :

- 1) Candu atau disebut juga dengan opium

Nama lain dari candu / opium sendiri adalah madat. Madat ini berasal dari tumbuh tumbuhan yang dinamakan papaversomniferum. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu

merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2) Morphine

Morphine adalah zat utama narkotika yang terdapat pada candu mentah (salah satu jenis candu dalam opium). Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3) Heroin

Berasal dari papaversomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisamati seketika.

4) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxyton coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

5) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat

dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

6) Narkotika sejenis atau buatan

Narkotika ini adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a) Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- b) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.

Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain

2.3.3 Anak

2.3.3.1 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak dapat disimpulkan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dan perempuan yang secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian akan berkembang di Rahim perempuan dan akan lahir pada waktunya.

Definisi anak sangat beragam, tergantung dari cara pandangnya masing-masing. Seperti pendapat beberapa ahli maupun sumber juga mengemukakan mengenai definisi anak.

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Menurut UNICEF, anak adalah penduduk berusia 0 sampai 18 tahun.

Dapat disimpulkan, dari berbagai pendapat diatas bahwa anak adalah setiap manusia atau penduduk yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.

2.3.3.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Kedudukan anak dalam lingkup masyarakat mempoisiskan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat lainnya terutama orang dewasa

yang tentu lebih tua dari mereka. Jika dilihat dari segi ekonominya, anak merupakan golongan yang belum produktif. Usia anak-anak adalah masanya mereka untuk bermain maupun belajar, bukan untuk bekerja apalagi dengan cara eksploitasi.

Lingkungan adalah faktor terbesar yang dapat mempengaruhi anak di usianya. Anak dapat menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya bahkan justru malah sebaliknya, dalam hal ini adalah anak nakal. Tidak hanya keadaan ekonomi yang miskin, anak yang dalam perkembangan dirinya mengalami broken home pun dalam keluarganya akan merusak mental mereka sejak dini. Tidak heran ketika banyak anak nakal yang kemudian memiliki perkumpulannya sendiri yang kebanyakan adalah ke arah yang menyimpang.

Perilaku kenakalan anak./remaja bisa disebabkan oleh faktor dari dirinya sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).

Faktor internal:

- 1) Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

2) Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor eksternal:

- 1) Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- 2) Teman sebaya yang kurang baik
- 3) Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

(Ardiantana, 2016)

Fenomena ini, semakin menjadi ketika anak sudah mulai mengenal hal baru yang belum dia kenal sebelumnya seperti merokok, minum-minuman keras atau pun dengan melakukan penyalahgunaan narkoba. Jika dilihat dari Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketika anak

melakukan tindak pidana yang kemudian adanya penuntutan terhadapnya, hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Secara garis besar hak-hak anak menurut Konveksi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari 45 pasal dapat dibagi dalam 4 fokus kajian, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup

Hak ini mencakup hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standar tinggi, imunisasi terhadap beberapa penyakit yang menimbulkan kematian.

2. Hak atas perlindungan (protection)

Yang termasuk kedalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi, kekerasan, pengabaian, dan eksploitasi. Selain itu perlindungan terhadap anak tanpa keluarga.

3. Hak untuk berkembang (development)

Hak ini mencakup semua segi kehidupannya baik segi fisik, mental, dan social budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.

4. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Masyarakat (participation)

Anak memilih sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun sering kali hal tersebut tidak diakui orang

dewasa. KHA menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan suatu hal, dan ia dapat menyebarluaskan pandangannya itu (Suryanto,2001:8).

Jika dikaitkan dengan tindak pidana, ketika anak melakukan suatu tindak pidana akan diupayakan oleh pemerintah. Buktinya jelas, dengan dikeluarkannya berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, sebagai contohnya yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ada beberapa alasan, yang membuat pemerintah membuat perundang-undangan tentang anak ini, yaitu :

- 1) Bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- 2) Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 3) Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

- 4) Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang pidana bagi anak yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Jika diperinci, ketentuan dari pidana ini ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana menggunakan jenis-jenis perumusan kumulatif dan kumulatif alternative, sedangkan dari segi lamanya sanksi pidana maksimum (*strafmaat*) menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum / maksimum lamanya ancaman pidana.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk memberikan suatu balas dendam bagi pelaku tindak pidana, tapi juga harus memperhatikan mengenai pengayoman dan pemberian bimbingan baik kepada pelaku maupun masyarakat

itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya kejahatan yang ada, sekarang tidak hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Tapi juga anak-anak yang semakin lama dapat terjerumus ke arah tindak pidana, seperti narkoba, pemerasan, pencurian dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur secara langsung mengenai penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Apabila adanya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, maka hal itu merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang pengadilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana


2.4 Kerangka Berpikir

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika yang ada saat ini sangat memprihatinkan karena pelaku atau korbannya tidak hanya dari kalangan dewasa namun sudah merambah hingga ke anak-anak. Khususnya di daerah Temanggung, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak sangat banyak bahkan selalu ada di setiap tahunnya. Posisi anak yang dianggap belum cakap hukum dimanfaatkan para bandar untuk bisa menyebarluaskan pedaran narkotika ini. Selain itu, dalam usia anak yang sedang mencari jati diri atau masih labil juga dimanfaatkan para bandar

karena sebagian besar dari mereka mudah untuk dipengaruhi baik untuk menggunakan ataupun mengedarkan barang haram tersebut.

Dalam hal ini, peran dari orang tua dan lingkungan dianggap menjadi faktor utama permasalahan yang ada. Kemudian dari sini, penulis akan mencari solusi dengan melibatkan BNN kabupaten Temanggung serta Kepolisian Temanggung untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, yang kemudian akan saling dikaitkan untuk mendapat kesimpulan.

Tabel 2 4 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan mengacu pada undang-undang yang berkaitan dan juga kasus yang ada.

Dalam pendekatan undang-undang, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut akan menjadi dasar pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diangkat. Begitu juga dengan pendekatan kasus, dalam penelitian ini fokus kepada kasus penyalahgunaan anak yang terjadi di Temanggung. Kemudian akan dikaitkan antara pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang selanjutnya disimpulkan penulis dalam penelitian ini.

1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah mengkaji suatu ketentuan hukum yang ada di lapangan atau yang berlaku dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam kasus ini berarti mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kaitannya dengan kasus penyalahgunaan narkotika anak yang ada di Temanggung dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab dan juga penegakan hukumnya.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, kemudian di fokuskan ke beberapa aspek yaitu mengenai penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak dan penegakan hukumnya. Fokus penelitian pada kasus anak-anak penyalahguna narkotika di daerah Temanggung.

1.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini mempunyai peran yang sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, serta dengan pemilihan lokasi yang tepat akan mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai masalah yang menjadi topik permasalahan. Lokasi penelitian dari penelitian kali ini, bertempat di :

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung
- b. Polres Temanggung.

Lokasi penelitian tersebut diatas dipilih karena kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Temanggung meningkat berdasarkan data dari BNN Temanggung, di tahun 2018 sejumlah 26 kasus dan di tahun 2019 sejumlah 28 kasus.

1.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama suatu objek penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, data primer di dapat dari hasil wawancara narasumber yaitu pihak Polres Temanggung dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Temanggung

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji Undang-Undang no 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, buku-buku ilmu hukum, penelitian terdahulu dengan topik penyalahgunaan narkotika, dan artikel dengan topik tentang anak pelaku tindak pidana dan kriminologi.

1.6 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung. Teknik pengambilan data dengan wawancara ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan keterangan yang didapat langsung dari responden, dalam penelitian ini yaitu pihak BNN Kabupaten Temanggung dan Polres Temanggung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data sekunder diperoleh dari membaca, mencatat dan menelaah beberapa sumber dan literature seperti buku, perundang-undangan ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid.

1.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian ini ini kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dan metode yang bersifat khusus yang dipakai dalam penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yaitu tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif kriminologi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Seorang anak yang melakukan kejahatan itu didasarkan atas dua hal, yaitu, pertama, karena adanya faktor eksternal (faktor keluarga dan faktor lingkungan); kedua, faktor Internal (krisis identitas dan Kontrol diri yang lemah). Dalam hal ini yang dimaksud faktor keluarga adalah ketika kondisi keluarga dari seorang anak dalam keadaan *broken home* dan kondisi dimana seorang anak kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Sedangkan faktor lingkungan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan pergaulan atau lingkup pertemanan yang ada disekitarnya. Keduanya mempengaruhi seorang anak dalam melakukan kejahatan. Hal ini juga sesuai dengan teori asosiasi diferensial yang digagas oleh Sutherland, yang menurutnya tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, yang berarti ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Penegakan Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Dalam penegakan hukum kasus anak, wajib diupayakan untuk adanya diversifikasi, begitu pula dalam kasus narkotika oleh anak. Namun, jika dalam kasus tersebut tidak memenuhi syarat diversifikasi yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, maka proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, anak pelaku penyalahgunaan narkotika dijatuhi ancaman pidana yang melebihi 7 tahun, yang artinya tidak dapat melalui jalur diversi dalam upaya penyelesaian kasusnya dikarenakan kedua anak tersebut kedapatan membawa Narkotika Golongan 1 jenis Tembakau gorilla yang beratnya melebihi 5 gram.

5.2 Saran

Semakin pesatnya perkembangan kasus penyalahgunaan Narkotika oleh anak, sebaiknya dilakukan beberapa hal seperti berikut :

1. Selalu adanya pembaharuan Undang-Undang dalam kasus narkotika, karena semakin banyaknya jenis-jenis narkotika baru yang beredar di masyarakat. Hal ini bertujuan agar tersangka yang menggunakan narkotika jenis baru dapat di proses secara hukum karena sudah tertera dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Memperbanyak jumlah anggota dalam pemberantasan narkotika, karena jumlah anggota hampir selalu di keluhkan oleh intansi yang terkait dalam hal ini kepolisian dan BNN Temanggung. Dengan kurangnya personil mereka, membuat mereka kualahan dalam menangani kasus narkotika yang ada.
3. Melengkapi alat-alat/saran dan prasana bagi kepolisian dan BNN untuk dapat dengan mudah mengintifikasi suatu kasus yang ada.
4. Memperbanyak memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba.

5. Senantiasa mengikuti perkembangan zaman untuk dapat mengetahui celah-celah yang akan atau sedang digunakan oleh para bandar untuk menyebarkan barang haram tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.
- Ardiantana, D. (2016). STUDI KASUS KEHIDUPAN REMAJA. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2.
- Bakti, B. D. (2002). *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*.
- Damanik, R. I. (2016). Analisa Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi.
- Dr. I.S. Susanto, S. (1995). *Kriminologi*. Semarang.
- Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA . *Jurnal Hukum*.
- Ricardo, P. (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Sabarisman, N. U. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas.
- Simangunsong, J. (2015). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA. *E-Jurnal*.
- Wahyono, P. P. (2013). Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Skripsi*.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

- <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/analisis-validitas-dan-reliabilitas-data/>
<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>